

LAPORAN TAHUNAN
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2019

• **KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN**

Keberadaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.

Dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan peningkatan pelayanan informasi, salah satu kewajiban Badan Publik yang terkait dengan implementasi UU No. 14 Tahun 2008 adalah wajib menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

Pemerintah Kabupaten Bintan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bintan telah menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik, yang telah 1 (satu) kali mengalami perubahan dari Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2014 karena adanya perubahan organisasi dan tata kelola. Peraturan Bupati tersebut merupakan landasan operasional bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam mengimplementasikan Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 dan Pemendagri No.3 Tahun 2017.

PPID bertanggung jawab melakukan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pelayanan, dan pengamanan informasi publik. Dalam menjalankan tugas fungsinya, PPID dibantu oleh para petugas layanan informasi. Guna mempercepat penanganan permohonan layanan informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan, PPID menetapkan 5 (Lima) SOP Pengelolaan Layanan Informasi Publik yang terdiri dari: (1) SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik; (2) SOP Pengajuan Keberatan Informasi Publik; (3) SOP Daftar Informasi Publik; (4) SOP Fasilitas Sengketa Informasi; (5) SOP Uji Konsekuensi.

- **ORGANISASI PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN (SK BUPATI NOMOR TAHUN....)**



- **GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**
Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Guna memperlancar pelayanan informasi publik, PPID menyediakan ruang dan meja layanan informasi publik yang dilengkapi dengan perangkat pendukung layanan antara lain handphone, komputer untuk petugas layanan dan pengunjung, dan kursi tunggu. Pemohon yang ingin menyampaikan permintaan informasi secara langsung dapat mendatangi ruang layanan informasi tersebut.

(foto di dask layanan informasi)

Disamping penyediaan ruang dan meja layanan informasi, untuk mengakomodir kepentingan publik dalam mengakses layanan permohonan informasi, Pemerintah Kabupaten Bintan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bintan juga menyediakan akses layanan permohonan informasi PPID melalui e-mail ppidbintan@bintankab.go.id dan website <https://ppid.bintankab.go.id/>. Pemohon Informasi dapat dengan mudah mengakses layanan permohonan informasi secara online melalui website, kemudian permohonan informasi yang diterima secara online tersebut diproses melalui layanan back office oleh petugas layanan PPID. Selain akses tersebut,

bagi masyarakat yang hendak menyampaikan pertanyaan umum berkaitan dengan tugas fungsi Pemerintah Kabupaten Bintan dapat juga melalui layanan telepon.

Kelengkapan Fasilitas Desk Layanan Informasi Publik

1. Meja dan Kursi Front Desk sebanyak 2 buah
2. 2 Unit PC Unit
3. 1 Unit Printer
4. 1 Unit Handphone
5. 2 Unit Air Conditioner
6. Formulir transaksi layanan informasi publik, antara lain:
 - a. Formulir Permohonan Informasi Publik;
 - b. Formulir Tanda Bukti Penerimaan Permohonan Informasi Publik;
 - c. Formulir Tanda Bukti Penyerahan Informasi Publik;
 - d. Formulir Pemberitahuan Tertulis;
 - e. Formulir Surat Keputusan Penolakan Informasi;
 - f. Formulir Pengajuan Keberatan.

• JALUR DAN WAKTU PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

- a. DENAH
- b. NO HP
- c. EMAIL
- d. WEB
- e. JAM LAYANAN

• PENYEDIAAN INFORMASI PUBLIK

Selama tahun 2019, PPID Pemerintah Kabupaten Bintan telah memutakhirkan konten informasi publik pada website resmi PPID Pemerintah Kabupaten Bintan <https://bintankab.go.id/>, dan <https://ppid.bintankab.go.id/> sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9, 10, dan 11 UU KIP mengenai informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan serta-merta, dan informasi yang wajib tersedia setiap saat.

Selain melalui website, PPID Kabupaten Bintan juga memanfaatkan sarana publikasi lain untuk mengumumkan informasi publik yaitu melalui media elektronik seperti Radio dan Media Sosial.

Sumber Daya Pengelola Layanan Informasi Publik

Dalam melaksanakan dan mengelola layanan informasi publik, PPID Pemerintah Kabupaten Bintan didukung oleh Tim Pengelolaan Informasi Pemerintah Kabupaten Bintan yang melibatkan seluruh satuan kerja di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bintan yaitu Tim Kelompok Kerja berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bintan Nomor 25/SK/DISKOMINFO/IX/2019 Tanggal 16 September 2019.

Mengingat pentingnya sinergi pengelolaan PPID di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan, PPID beserta Komisioner Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau mengadakan rapat koordinasi beberapa kali guna melihat perkembangan layanan PPID dan mengumpulkan masukan dari Komisioner untuk perbaikan layanan informasi publik agar lebih maksimal terutama pembentukan PPID Pembantu, Daftar Informasi, dan Pengelolaan Website PPID. Tidak hanya bersinergi di lingkungan internal, PPID Pemerintah Kabupaten Bintan juga meningkatkan kualitas pelayanan dengan melaksanakan kegiatan Rapat Pengelolaan bersama PPID Pembantu yang berkaitan dengan keterbukaan informasi dan layanan informasi dengan narasumber Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bintan.

Anggaran Pengelolaan Layanan Informasi Publik

Seluruh pembiayaan dalam pelaksanaan tugas PPID dibebankan pada DPA dan DPA-P Pemerintah Kabupaten Bintan Dinas Komunikasi dan Informatika T.A 2019 dengan kode kegiatan 2.10.10.01.19.01 Pengelolaan Informasi Pemerintah Kabupaten Bintan.

Tabel :

- **RINCIAN PELAYANAN PERMOHONAN**

Selama Tahun 2019, PPID Pemerintah Kabupaten Bintan menerima 1 pemohon informasi.

Foto Permohonan

dan

Pemohon melakukan Permohonan melalui Desk Layanan Informasi Publik 1 Pemohon.

Melalui Website PPID (www.ppid.bintankab.go.id) NIHIL.

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Sepanjang tahun 2019 tidak terjadi sengketa informasi publik. PPID Pemerintah Kabupaten Bintan memenuhi semua permintaan informasi publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan ketentuan turunannya.

Capaian PPID Tahun 2019

1. Penetapan Peraturan Bupati Bintan Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Bintan.
2. SOP Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Publik.

Kendala

Beberapa kendala dalam pelaksanaan layanan informasi publik di Pemerintah Kabupaten Bintan adalah sebagai berikut:

1. Pemahaman terhadap UU KIP belum secara optimal merata di seluruh unit kerja;
2. Penyusunan DIP dan DIK belum terlaksana karena kurangnya pemahaman dari unit kerja.
3. PPID Pembantu yang ditunjuk belum semua berkontribusi secara maksimal, sehingga data dan informasi dari setiap Unit Kerja belum tersedia secara lengkap di Desk Layanan PPID;
4. Pengelolaan database PPID Utama dan PPID Pembantu yang masih manual;
5. Kendala teknis pada Layanan Website.

Rekomendasi

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi PPID adalah sebagai berikut:

1. Workshop dan Bimbingan Teknis mengenai UU KIP lebih ditingkatkan lagi bagi PPID Utama dan PPID Pembantu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan;
2. PPID terus bersinergi melakukan koordinasi dan pembinaan terkait Keterbukaan Informasi Publik kepada Koordinator PPID Pembantu agar mempercepat dalam merespon dan memberikan jawaban atas permintaan informasi publik mengingat waktu yang sangat terbatas untuk disampaikan kepada pemohon informasi;
3. Pengembangan aplikasi layanan E-PPID dan pengelolaan database informasi PPID.